



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WADI FIRMANDO Alias WADI Bin MULYADI;**
Tempat Lahir : Tanjung;
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun/14 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sampurago Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : DIII;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 22 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WADI FIRMANDO alias WADI Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WADI FIRMANDO alias WADI Bin MULYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi 125 PS warna kuning BM 8525 KU;
 - 215 (dua ratus lima belas) kayu olahan / pecahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Ford jenis Pick Up / Double Cabin /MB warna silver metalik No Rangka MNBLMFF80EW294500, No. Mesin P4AT1199829 dengan Nopol BH 9961 AS;

Dipergunakan dalam perkara GUSNEDI;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **WADI FIRMANDO** bersama-sama dengan saksi GUSNEDI IRWANTO (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2019, bertempat di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi GUSNEDI IRWANTO dihubungi oleh ARIF (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk memesan kayu olahan jenis meranti sebanyak 215 (dua ratus lima belas) keping seharga Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang pembelian kayu olahan tersebut, kemudian saksi GUSNEDI IRWANTO mulai mengambil kayu olahan jenis meranti dan mengangkutnya ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor Polisi BM 8525 KU milik terdakwa WADI FIRMANDO. Dimana sebelumnya terdakwa WADI FIRMANDO dihubungi oleh DES ALFINAL (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) untuk mengangkut kayu yang telah diolah oleh saksi GUSNEDI IRWANTO dari Desa Sei. Kelalawar menuju ke tempat ARIF berada, yaitu di daerah Kiliran Jao Provinsi Sumatera Barat, dengan ongkos angkut sejumlah Rp. 900.000,-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik



(sembilan ratus ribu rupiah). Setelah selesai memuat kayu olahan jenis meranti sejumlah 215 (dua ratus lima belas) keping ke dalam bak mobil dump truck tersebut, kemudian saksi GUSNEDI IRWANTO berangkat duluan menuju ke Desa Bukit Koman untuk bertemu dengan saksi DESRIAL yang merupakan Anggota Kepolisian yang telah diminta oleh DES ALFINAL (DPO) untuk mengawal kayu olahan tersebut hingga sampai di daerah Kiliran Jao. Setibanya di Desa Bukit Koman, saksi GUSNEDI IRWANTO bertemu dengan saksi DESRIAL dan saksi HAFIS yang telah terlebih dahulu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double cabin merk Ford warna silver metalik nomor Polisi BH 9961 AS. Kemudian saksi GUSNEDI IRWANTO menghubungi terdakwa WADI FIRMANDO dan memintanya berangkat dari Desa Sei. Kelalawar menuju Desa Bukit Koman dan setelah terdakwa WADI FIRMANDO tiba, kemudian saksi GUSNEDI IRWANTO naik ke dalam mobil double cabin merk Ford warna silver metalik nomor Polisi BH 9961 AS yang dikemudikan oleh saksi DESRIAL, sementara saksi HAFIS naik ke dalam mobil dump truck colt diesel dengan nomor Polisi BM 8525 KU yang dikemudikan oleh terdakwa WADI FIRMANDO. Ketika dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, mobil dump truck colt diesel dengan nomor Polisi BM 8525 KU bermuatan kayu olahan yang dikendarai oleh terdakwa WADI FIRMANDO diberhentikan oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika mobil yang dikemudikan oleh terdakwa WADI FIRMANDO ada mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kemudian saksi BONARI SAPUTRA beserta saksi RICKY MUHAMMAD mengecek muatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa WADI FIRMANDO tersebut, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 215 (dua ratus lima belas) keping kayu olahan jenis meranti, lalu saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD melakukan interogasi terhadap terdakwa WADI FIRMANDO dan diperoleh keterangan jika kayu olahan jenis meranti sejumlah 215 (dua ratus lima belas) keping tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah milik saksi GUSNEDI IRWANTO, yang hendak diangkut menuju ke daerah Kiliran Jao Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi BONARI SAPUTRA dan saksi RICKY MUHAMMAD juga mengamankan saksi GUSNEDI IRWANTO yang ketika itu sedang berada di dalam mobil double cabin merk Ford warna silver metalik nomor Polisi BH

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik



9961 AS yang dikemukakan oleh saksi DESRIAL. Setelah itu terdakwa, para saksi serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat oleh RAHMAT BUDIONO, SH., M.Hum dan EFRAL DERIK, S.Hut., M.Si selaku Tim Pengukuran dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, telah melakukan pengukuran kayu gergajian berjumlah 215 (dua ratus lima belas) keping dengan volume sebesar 7,0892 m³ (tujuh koma nol delapan sembilan dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kel. Jenis	Ukuran			Jumlah (kpg)	Volume (m ³)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1.	Meranti	6	14	3,95	211	7,0052
2.	Meranti	6	14	3,00	2	0,0504
3.	Meranti	6	14	2,00	2	0,0336
	Jumlah				215	7,0892

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan jenis kayu oleh RAHMAT BUDIONO, S.Hut., M. Hum selaku Ahli dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru diperoleh hasil jika barang bukti berupa 215 (dua ratus lima belas) keping kayu olahan gergajian tersebut adalah jenis kayu meranti merah dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Kpts/163/Kpts.II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, maka jenis kayu tersebut adalah merupakan kelompok kayu yang tumbuh lazimnya berada di Kawasan Hutan Negara dan patut diduga berasal dari hutan alam.
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ARMAN selaku Pengadministrasian Pengujian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau atas 215 (dua ratus lima belas) keping kayu olahan jenis meranti yang diangkut oleh terdakwa tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Kerugian Negara terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

No.	Kelompok Jenis	Volume Kayu Gergajian (M ³)	Konversi (M ³)	Tarif PSDH (%)	Jumlah Kerugian (Rp.)
1.	Meranti	7.0892	14.1784	69,000	978,310
	Jumlah	7.0892			978,310

- Kerugian Negara terhadap Ganti Rugi Tegakan (GRT).

No.	Kelompok Jenis	Volume Kayu Gergajian (M ³)	Konversi (M ³)	Tarif GRT (%)	Jumlah Kerugian (Rp.)



1.	Meranti	7.0892	14.1784	690,000	9,783,096
	Jumlah	7.0892			9,783,096

c. Kerugian Negara terhadap Dana Reboisasi (DR).

No.	Kelompok Jenis	Volume Kayu Gergajian (M3)	Konversi (M3)	Tarif DR (US \$)	Jumlah Kerugian (Rp.)
1.	Meranti	7.0892	14.1784	14.50	205.59
	Jumlah	7.0892			205.59

Total Kerugian Negara

Rp. 10.761.406

US \$ 205,59

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BONARI SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir bersama teman saksi;
- Bahwa ada info di daerah Kuantan Mudik adanya menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang sedang dalam perjalanan;
- Bahwa saksi menghentikannya dengan cara mencegat dan menjumpainya;
- Bahwa saat saksi menginterogasi ditemukan adanya kayu olahan yang akan di jual ke Sumatra Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir dan terdakwa bersama teman saksi yaitu Muhammad Hafis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir di desa Kasang pada hari minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atas perintah Kasat untuk mengejar mobil yang bawa kayu Colt Diesel warna kuning Plat No : BM 8525 KU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa mobil besar 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor Polisi BM 8525 KU- 215 kayu olahan / pecahan dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Ford Jenis Pick Up Double Cabin / MB Warna Silver Metalik No. Rangka MNBLMFF80EW294500, No. Mesin P4AT1199829 dengan Nopol BH 9961 AS;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini berdua dengan dan terdakwa;
- Bahwa saksi jumpa dengan saudara Desrial alias Des Bin Usman Tanyo saat di Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu olahannya;
- Bahwa asal kayu olahan tersebut dari sungai kelelawar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **MOHAMMAD AL HAFIS Als HAFIS Bin DES ALFINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini bersama teman saksi yaitu Bonari Syahputra;
- Bahwa ada info dari masyarakat di daerah Kuantan Mudik adanya menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang sedang dalam perjalanan;
- Bahwa saksi menghentikannya dengan cara mencegat dan menjumpainya;
- Bahwa saat saksi menginterogasi ditemukan adanya kayu olahan yang akan di jual ke Sumatra Barat;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini bersama Bonari Syahputra;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini di desa Kasang pada hari minggu Tanggal 17 Februari 2019 sekira jam 22.30 wib di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atas perintah Kasat untuk mengejar mobil yang bawa kayu Colt Diesel warna kuning Plat No : BM 8525 KU;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa mobil besar 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Cold Diesel dengan nomor Polisi BM 8525 KU- 215 kayu olahan / pecahan dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Ford Jenis Pick Up Double Cabin / MB Warna Silver Metalik No. Rangka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik



MNBLMFF80EW294500, No. Mesin P4AT1199829 dengan Nopol BH 9961 AS;

- Bahwa saat saksi melihat terdakwa dan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini;
- Bahwa saksi jumpa dengan saudara Desrial alias Des Bin Usman Tanyo saat di Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu olahananya;
- Bahwa asal kayu olahan tersebut dari sungai kelelawar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **DESRIAL Als DES Bin USMAN TANYO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr DES ALFINAL (DPO) yang merupakan abang kandung saksi, meminta saksi untuk mengawal kayu ke sumbar, kemudian saksi menyetujuinya dan mengajak saksi HAFIS untuk ikut bersamanya;
- Bahwa saksi bersama saksi HAFIS mengendarai mobil Ford menuju Desa Kasang dan bertemu dengan Truck Colt Diesel yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi HAFIS berpindah ke Truck Colt Diesel dan terdakwa dan menaiki mobil Ford bersama dengan saksi, selanjutnya berangkat menuju ke arah sumatera barat dengan cara beriringan mobil ford berada di belakang truck colt diesel;
- Bahwa sekira 15 menit berjalan mobil truck colt diesel tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian polres kuansing, kemudian saksi turut memberhentikan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damini diketahui bahwa kayu yang diangkutnya merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bentuk dari kayu tersebut namun setelah di kantor kepolisian saksi mengetahui bahwa kayu tersebut berbentuk kayu pecahan;
- Bahwa saksi menyetujui untuk melakukan pengawalan karena saksi mengira kayu tersebut milik Sdr DES ALFINAL;
- Bahwa saksi tidak ada menerima atau dijanjikan upah dari perbuatan mengawal kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damin tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford warna silver metalik nomor polisi BH 9961 AS yang dikendarai saksi untuk melakukan pengawalan kayu merupakan milik PT BUMI JAMBI (berdasarkan STNK No 0170161) dan selama proses persidangan pemilik mobil tidak hadir untuk memberikan kesaksiannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **GUSNEDI IRWANTO Alias NEDI Bin Alm M. DAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi bersama terdakwa melakukan mengangkut kayu olahan jenis meranti;
- Bahwa kepolisian Polres Kuansing pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti;
- Bahwa sebanyak 215 (dua ratus lima belas) keping sejumlah 7,0892 kubik;
- Bahwa menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU;
- Bahwa menuju ke daerah Kiliran Jao Sumatera Barat;
- Bahwa bertugas mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kayu bersama DASRIAL;
- Bahwa saksi sebagai pemilik kayu bersama dengan saksi DASRIAL berada dalam 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford warna silver metalik nomor polisi BH 9961 AS yang posisinya beriringan di belakang mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU yang dikendarai oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RAHMAT BUDIONO,S.Hut.,M.hum**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli telah memberikan keterangan dimuka penyidik sehubungan dengan Surat dari Kapolres Kuansing dengan nomor : B / 03 / II / Res.5.6 / 2019 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2019, tentang Bantuan Pemeriksaan Ahli dan Pengukuran Barang Bukti Kayu serta disertai Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Nomor : ST. 29/BPHP III/PEP/2019 tanggal 19 Februari 2019;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keahlian yaitu : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 20/III/T/Peg/Pus/2001 tanggal 15 Oktober 2001 tentang Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia di Pusat Diklat Kehutanan dan Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Nomor : 20/T/Peg/BPPHH/2003, tanggal 06 September 2001 tentang Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia di Pusat Diklat Kehutanan dan memiliki kartu Wasganis PHL PKG dan Wasganis PHPL PKB yang masih berlaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan GUSNEDI adalah melakukan kegiatan mengangkut hasil hutan kayu;
- Menurut pengetahuan ahli bahwa untuk menebang pohon, apabila hasil hutan kayu yang akan ditebang dan diangkut berasal dari hutan alam maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah bahwa pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan mencetak dokumen SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Kayu Hutan tersebut berasal dari Hutan Hak yang telah dibebani hak atas tanah maka pemilik hutan hak dapat melakukan penebangan pohon tanpa memerlukan izin penebangan dengan ketentuan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil budi daya dan terbatas hanya untuk jenis-jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai dengan dokumen pengangkutan yaitu NOTA ANGKUTAN dan atau NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagaimana diatur dalam Permelhk Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Apabila Kayu yang Berasal dari Hutan Hak tersebut tumbuh secara alami atau diluar jenis-jenis yang tersebut diatas maka pengangkutannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara yaitu Permelhk Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

- Ahli menerangkan dalam kegiatan mengangkut hasil hutan kayu, maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah :
 - Untuk Hasil Hutan kayu yang diperoleh atau berasal dari Hutan Alam, maka harus memiliki atau membawa bersama-sama dokumen berupa SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (SKSHHK) dan atau Dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.
 - Untuk Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak, maka harus memiliki atau membawa bersama-sama dokumen berupa NOTA ANGKUTAN dan atau NOTA ANGKUTAN LANJUTAN sebagaimana diatur dalam Permelhk Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.
 - Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan



sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ahli menerangkan bahwa Adapun akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh WADI FIRMANDO Als WADI Bin MULYADI dan GUSNEDI IRWANTO Als NEDI Bin M. DAMIN dalam melakukan kegiatan mengangkut 215 (Dua Rtaus Lima Belas) Batang kayu Olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan “ Melakukan Kegiatan Mengangkut Hasil Hutan Tanpa disertai Surat atau Dokumen yang Sah “ yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara.
- Ahli menerangkan bahwa Jenis Kayu sebanyak 215 (Dua Rtaus Lima Belas) Batang kayu Olahan yang Diangkut Oleh Sdr WADI FIRMANDO Als WADI Bin MULYADI dan GUSNEDI IRWANTO Als NEDI Bin M. DAMIN Tersebut setelah dilakukan Pengukuran Barang Bukti kayu Bulat, Jenis Kayu Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Maskroskopis adalah Jenis Kayu Meranti Merah dan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Kpts / 163 / kpts.II / 2003 tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pengelompokkan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, Jenis Kayu Tersebut merupakan Kelompok Kayu Meranti dan Tumbuhnya Lazimnya berada di Kawasan Hutan Negara dan Patut diduga berasal dari Hutan Alam.
- Bahwa Barang Bukti Kayu Olahan Tersebut berjumlah 215 Batang Kayu / Keping dengan Volume Sebesar 7,0892 M3 (Tujuh koma Nol delapan Sembilan dua meter kubik), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kel. Jenis	Ukuran			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1.	Meranti	6	14	3,95	211	7,0052
2.	Meranti	6	14	3,00	2	0,0504
3.	Meranti	6	14	2,00	2	0,0336
	Jumlah				215	7,0892

- Ahli Menerangkan bahwa “ Setiap Orang dilarang Untuk Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak dilengkapi secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
- Bahawa Perbuatan GUSNEDI IRWANTO Als NEDI Bin M. DAMIN dan WADI FIRMANDO Als WADI Bin MULYADI dalam Melakukan Kegiatan mengangkut Hasil Hutan Kayu Tanpa dilengkapi Bersama – sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimana Pasal 83 Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan dipersidangan karena terdakwa bersama saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir melakukan mengangkut kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kuansing pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti;
- Bahwa kayu yang terdakwa bawa sebanyak 215 (dua ratus lima belas) keping sejumlah 7,0892 kubik;
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan terdakwa bawa ke daerah Kiliran Jao Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir sebagai pemilik kayu bersama;
- Bahwa Saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir sebagai pemilik kayu bersama dengan saksi DASRIAL berada dalam 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford warna silver metalik nomor polisi BH 9961 AS yang posisinya beriringan di belakang mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadirkan dipersidangan karena terdakwa bersama saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir melakukan mengangkut kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kuansing pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singingi, yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti;

- Bahwa kayu yang terdakwa bawa sebanyak 215 (dua ratus lima belas) keping sejumlah 7,0892 kubik;
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan terdakwa bawa ke daerah Kiliran Jao Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir sebagai pemilik kayu bersama;
- Bahwa Saksi Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir sebagai pemilik kayu bersama dengan saksi DASRIAL berada dalam 1 (satu) unit mobil double cabin merk ford warna silver metalik nomor polisi BH 9961 AS yang posisinya beriringan di belakang mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Orang perseorangan;**
- 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang perseorangan" ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan “orang perseorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perseorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata benar terdakwa Wadi Firmando Alias Wadi Bin Mulyadi identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-60/KS/04/2019 tertanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Kasang Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan



nomor polisi BM 8525 KU dengan membawa muatan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) tual kayu bulat;

Menimbang, bahwa jumlah kayu balak yang dibawa oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 215 (dua ratus lima belas) tual, yang mana Terdakwa mengetahui jenis kayu yang terdakwa bawa tersebut yaitu kayu olahan jenis meranti. Kemudian Terdakwa akan membawa Kayu-kayu tersebut ke daerah Kiliran Jao Sumatera Barat tanpa memiliki dokumen apapun terhadap kayu yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut bersama dengan Sdr. Gusnedi Irwanto Alias Nedi Bin Alm M. Damir dibiayai oleh tokeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **RAHMAT BUDIONO,S.Hut.,M.hum** yang dibacakan dipersidangan terhadap objek perkara untuk menebang pohon, terhadap hasil hutan kayu yang akan ditebang dan diangkut berasal dari hutan alam, ketentuan yang harus dipatuhi adalah pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan atau dokumen angkutan sebagaimana diatur Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa mengangkut pohon dari kawasan hutan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel dengan nomor polisi BM 8525 KU dengan membawa muatan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) tual kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sebagaimana penjelasan ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi 125 PS warna kuning BM 8525 KU;
- 215 (dua ratus lima belas) kayu olahan / pecahan;
- 1 (satu) unit mobil Merk Ford jenis Pick Up / Double Cabin /MB warna silver metalik No Rangka MNBLMFF80EW294500, No. Mesin P4AT1199829 dengan Nopol BH 9961 AS;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dipergunakan Dalam Perkara Lain, Atas Nama Gusnedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana Kehutanan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WADI FIRMANDO Alias WADI Bin MULYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi 125 PS warna kuning BM 8525 KU;
 - 215 (dua ratus lima belas) kayu olahan / pecahan;
 - 1 (satu) unit mobil Merk Ford jenis Pick Up / Double Cabin /MB warna silver metalik No Rangka MNBLMFF80EW294500, No. Mesin P4AT1199829 dengan Nopol BH 9961 AS.

Dipergunakan dalam perkara GUSNEDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019**, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **MOCHAMMAD FITRI ADHY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASAN BASRI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)